

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pelayanan Sertifikasi Karantina Ekspor Kulit Jadi

Yogyakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan kepada pejabat karantina;
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan;
3. Dilaporkan kepada pejabat karantina di tempat pengeluaran;
4. Cargo manifest;
5. Invoice;
6. Bill of Lading (B/L) atau Air Ways Bill (AWB);
7. Identitas pengguna jasa;
8. Surat Kuasa bermaterai dari pengguna jasa (jika dikuasakan dalam pengurusan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II

1. Pengguna jasa melakukan permohonan rencana pengeluaran ekspor yang dilakukan 2 (dua) hari sebelum pengeluaran media pembawa hama penyakit hewan karantina dan paling lambat dilakukan pada saat tiba di tempat pengeluaran melalui tempat pengeluarandi wilayah kerja BKP Kelas II Yogyakarta;
2. Permohonan dengan mengisi Laporan Rencana Pemasukan/ Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (FORM-1) secara online dengan melampirkan dokumen kelengkapannya kepada petugas penerimaan dokumen (front office/FO) untuk dilakukan analisis dan verifikasi dokumen; a. Jika dari hasil analisis verifikasi dinyatakan dokumen lengkap, maka petugas front office melakukan input permohonan ke dalam Sistem Informasi Perkarantinaan (IQFAST) berupa Berita Acara Serah Terima Media pembawa hama penyakit hewan karantinaHama Penyakit Hewan Karantina Dan Dokumen Karantina Kepada Pejabat Karantina Di Tempat Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran (KH-1); b. Jika dari hasil analisis verifikasi dinyatakan dokumen belum lengkap maka petugas front office mengembalikan permohonan kepada pengguna jasa, agar segera melengkapi permohonan sesuai persyaratan dan setelah lengkap maka proses input permohonan bisa dilaksanakan;
3. Petugas front office menyerahkan Form-1, KH-1 beserta dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Karantina Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Pejabat Karantina Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2) kepada Pejabat Karantina untuk melakukan Tindakan Karantina (8P);
5. Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, keabsahan dan kesesuaian dokumen: apabila pada saat pemeriksaan dokumen (persyaratan utama dan persyaratan tambahan), seluruh persyaratan telah terpenuhi maka Pejabat Karantina dapat melanjutkan dengan pemeriksaan fisik terhadap media pembawa;
6. Pejabat Karantina melakukan pemeriksaan fisik media pembawa hama penyakit hewan karantina; a. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik tidak sesuai, maka pejabat karantina mengembalikan dokumen dan media pembawa kepada pengguna jasa; b. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik telah sesuai, dilanjutkan dengan pemeriksaan organoleptik;
7. Pejabat Karantina melaporkan seluruh hasil tindakan karantina (8P) ke dalam Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3) ;
8. Apabila pemeriksaan dokumen dengan fisik telah sesuai dan media pembawa dinyatakan aman dan layak untuk diberangkatkan maka Pejabat karantina menerbitkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) ;
9. Berdasarkan sertifikat KH-12, akan diterbitkan kuitansi sebagai bukti pengguna jasa atas tindakan karantina hewan yang telah dilaksanakan dan melakukan pembayaran di loket Kasir/Bendahara Penerima PNPB;
10. Pejabat karantina menyerahkan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) kepada pengguna jasa setelah pengguna jasa menunjukkan bukti lunas pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II



Waktu Penyelesaian

Yogyakarta

0

1. Pemeriksaan Fisik : 1 Hari
2. Penerbitan Sertifikat : 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

1. Sertifikat : Rp.5.000,-
2. Pemeriksaan Kulit Jadi Ekspor : Rp.50,-/kg
3. Transport
 - Sesuai standar biaya masukan tahun berjalan (Surat Keputusan Kepala BKP Kelas II Yogyakarta)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12)

Pengaduan Layanan

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II

Yogyakarta

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :

1. Petugas pengaduan;
2. Surat/Formulir yang disediakan;
3. Kotak pengaduan yang disediakan;
4. Telepon (0274) 488856;
5. Whatsaapp 081328338403
6. Email admin@karantinayogya.org
7. Website dengan alamat <https://yogya.karantina.pertanian.go.id>
8. SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan dapat diakses melalui www.lapor.go.id
9. Pengaduan pada Whistleblower's System melalui <https://pertanian.go.id/wbs/>
10. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <https://yogya.karantina.pertanian.go.id/ikm>